



## **PUTUSAN**

Nomor : 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Nopember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 724/57/XI/1996, tanggal 20 Nopember 1996 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan

Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 1 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guntaran Kantor Desa, RT.003, RW.005, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selama 10 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. YUSUF EFENDI, umur 15 tahun;
  - b. FERI ADITIYA, umur 8 tahun;
3. Kurang lebih sejak pertengahan tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon pernah pergi ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon selama 1 tahun dan tidak pernah ada kabar hingga kembali ke Indonesia pada bulan Juli tahun 2013, padahal Pemohon sudah berusaha melarang Termohon untuk pergi bekerja ke Negara lain dengan alasan Pemohon dan Termohon masih mempunyai anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Termohon sebagai ibunya secara maksimal;
  - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, selama ini Termohon cenderung lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon pernah 1 kali meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2007, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung selama 6 tahun yang lalu hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Nomor : 724/57/XI/1996, Tanggal 20 Nopember 1996, (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :; umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;

Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 3 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, hidup rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah orang tua Termohon, serta dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara pemohon dan termohon sering bertengkar, masalah ekonomi dan kemudian Termohon meminta ijin untuk bekerja ke Luar Negeri, namun pemohon tidak memberikan ijin, lalu Termohon marah dan meninggalkan rumah selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Termohon datang kembali dan rukun dengan Pemohon, namun terjadi pertengkar lagi disebabkan masalah ekonomi dan sejak tahun 2007 Termohon pergi ke Malaysia tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, hidup rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah orang tua Termohon, serta dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, hidup rukun dan harmonis, di rumah orang tua Termohon, dan dikaruniai 2 orang anak, yang diasuh oleh orang tua Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara pemohon dan termohon sering bertengkar, masalah ekonomi maka Termohon bekerja ke Malaysia pada tahun 2007, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 724/57/XI/1996, Tanggal 20 Nopember 1996, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang merupakan akta otentik

Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa sejak pertengahan tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon pernah pergi ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon selama 1 tahun dan tidak pernah ada kabar hingga kembali ke Indonesia pada bulan Juli tahun 2013, padahal Pemohon sudah berusaha melarang Termohon untuk pergi bekerja ke Negara lain dengan alasan Pemohon dan Termohon masih mempunyai anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Termohon sebagai ibunya secara maksimal;
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, selama ini Termohon cenderung lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon pernah 1 kali meminta cerai kepada Pemohon; Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2007, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung selama 6 tahun yang lalu hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama Hakim bin Marjalan, orang dekat / kakak kandung Pemohon, serta Suja'i bin Muhiir sebagai orang dekat/ tetangga dekat Pemohon dan termohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon sering bertengkar, masalah ekonomi maka Termohon bekerja ke Malaysia pada tahun 2007, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang mereka sudah tidak kumpul dalam satu rumah kurang lebih sudah selama 6 ( enam ) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara bukti P.I, dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon sudah tidak mau rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain."

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu menyetengahkan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini  
Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H., oleh kami Drs. H. Suhadri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Afanan Muhamidan, M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Waryono, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	500.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	544.000,-

Putusan Nomor 4453/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)